



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN BENGKAYANG

Jalan Raya Sanggau Ledo No.05 – Kode Pos 79212

e-mail : kecamatanbengkayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BENGKAYANG

NOMOR : 12 /IV-PEM/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa Camat menetapkan pelaksana teknis PATEN;
 - b. bahwa kecamatan telah ditetapkan sebagai Penyelenggara PATEN berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 426/SETDA/TAHUN 2014 tentang Penetapan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas serta untuk efektivitas penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bengkayang, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU** : Visi pelayanan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Bengkayang Terdepan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Menuju Kabupaten Bengkayang yang Sejahtera dan Berdaya Saing”.
- KEDUA** : Untuk mewujudkan Visi Pelayanan ditetapkan Misi Pelayanan, yaitu:
1. Menyelenggarakan Pelayanan Yang Mudah, Cepat dan Ramah,
 2. Membangun Kepercayaan Masyarakat Atas Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
 3. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Serta Pembinaan Masyarakat.
 4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Tertib Administrasi dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
 5. Melakukan Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian Serta Pembinaan Program Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Budaya.
- KETIGA** : Motto pelayanan adalah “LAMUS TA” (Langsung, Akuntabel, Mudah, Umum, Senyum, Sapa, Salam, Tepat, Amanah).

KEEMPAT

Tugas Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN di Kecamatan Bengkayang;
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Bengkayang;
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bengkayang dan memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
- a. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kecamatan Bengkayang Tahun 2020.
 - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan untuk penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 28 April 2020

CAMAT BENGKAYANG

DOMINUS ROBINSON, S.Sos

Pembina

NIP. 19730309 200312 1 002

Tembusan :

1. Plh.Bupati Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BENGKAYANG
NOMOR : 12 /IV-PEM/2020
TANGGAL : 28 April 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
(PATEN) KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	3	4
1.	Camat	Koordinator
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Kasi Ekbang	Anggota
5.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
7.	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag. Rencana Kerja	Anggota
9.	Pelaksana Bagian Pemerintahan	Anggota
10.	Pelaksana Bagian Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
11.	Pelaksana Bagian Adm. Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Pelaksana Bagian Rencana Kerja	Anggota
13.	Pelaksana Bagian Ekbang	Anggota

CAMAT BENGKAYANG

DOMINUS ROBINSON, S.Sos

Pembina

NIP. 19730309 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN BENGKAYANG

Jalan Raya Sanggau Ledo No.05 – Kode Pos 79212

Email : kecamatanbengkayang@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 138/ III /IV-Pem

Menindaklanjuti Surat Keputusan Camat Bengkayang Nomor : 12 /IV-Pem/ 2020 tentang Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bengkayang Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tersebut di bawah :

MENUGASKAN :

No	Nama	Jabatan
1.	INA LIONTINA	Honoror
2.	AGUSTINUS ELITONI	Honoror
3.	HERI SUSANTO	Honoror
4.	KARMILA	Tenaga Kontrak
5.	ERWIN	BanPolPP
6.	SUMARLIN	BanPolPP
7.	JONILIUS	BanPolPP

Untuk :

Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 29 April 2020

CAMAT BENGKAYANG

DOMINUS ROBINSON, S.Sos

Pembina

NIP. 19730309 200312 1 002